WALIKOTA TEGAL

Tegal , 03 Mei 2018

Kepada :

Yth. Pengusaha / Pengelola Tempat Usaha
dan Hiburan se-Kota Tegal

di -
T E G A L

SURAT EDARAN

NOMOR : 451.13 / 001

TENTANG

PENGATURAN KEGIATAN USAHA DAN HIBURAN
DALAM BULAN RAMADHAN 1439 H / 2018 M

Untuk menjaga kekhusyukan ibadah dan menjaga ketertiban umum selama Bulan Ramadhan 1439 H / 2018 M, para pengusaha / pengelola Hotel / Losmen / Tempat Kost, Restoran / Rumah Makan / Warung Makan / Kantin / Warung Makan Lesehan, Rental VCD / DVD, Bioskop, Diskotik dan Pub, Bilyard, Kafe, Karaoke, Panti Pijat/ Sauna / Spa, Warnet, Game Center / Game Online dan Playstation, Pantai Alam Indah (PAI), Pulau Kodok, Pantai Muarareja, Kawasan Alun-Alun, Kawasan Stadion Yos Sudarso, GOR Wisanggeni dan Lapangan Terbuka di Kota Tegal, agar memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. **Hotel / Losmen / Tempat Kost**

   Dalam melaksanakan usahanya agar tetap berpedoman pada fungsi dan tujuan perhotelan serta losmen, dengan memperhatikan larangan – larangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khusus tempat kost jam bertamu dibatasi sampai pukul 22.00 WIB dan diterima di ruang tamu dengan pintu depan terbuka.

2. **Restoran / Rumah Makan / Warung Makan / Kantin**

   Dalam kegiatan usaha saat Umat Islam sedang melaksanakan Ibadah Puasa, untuk tetap menjaga toleransi dengan berupaya membuka usaha yang tidak terkesan menyolok, menutup pintu, menutup jendela dengan kain gorden yang rapat. Selain itu dilarang menjual minuman yang beralkohol dan selama membuka usahanya dilarang ada *live music*.

3. Warung.....

3. **Warung Makan Lesehan**

Untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan pengaturan jam buka sebelum Maghrib sampai menjelang Imsak atau pukul 17.00 WIB – 04.30 WIB. Selain itu, para pengusaha / pengelola dilarang memberikan ruang dan kesempatan terhadap pelanggaran norma-norma agama dan kesusilaan dengan tetap menjaga ketertiban dan hanya menjual makanan dan minuman, dilarang menjual minuman beralkohol, harus dengan lampu penerangan yang terang dan penyaji berpakaian lengan panjang, celana / rok panjang.

4. **Penjual / Rental VCD / DVD**

Dilarang menyediakan, menjual dan menyewakan VCD / DVD yang dapat dikategorikan pornografi dan tidak membunyikan suara musik / film yang berlebihan.

5. **Bioskop**

Dilarang memasang poster dan / atau memutar film yang mengandung unsur pornografi dan jam tayangnya agar disesuaikan dengan waktu pelaksanaan ibadah.

6. **Diskotik dan Pub**

Selama Bulan Ramadhan, Diskotik dan Pub **ditutup** / tidak melakukan kegiatan operasional.

7. **Bilyard**

Selama Bulan Ramadhan, bilyard **ditutup** / tidak melakukan kegiatan operasional.

8. **Kafe**

Aktivitas kegiatannya mulai pukul 21.00 WIB – 23.30 WIB, dilarang menyediakan dan menjual minuman beralkohol, selama beroperasi dilarang ada *live music* dan dilarang pula memperdengarkan musik keluar kafe.

9. **Karaoke**

Usaha hiburan Karaoke selama Bulan Ramadhan **ditutup** / tidak melakukan kegiatan operasional.

10. **Panti Pijat / Sauna / Spa**

Ditutup dan tidak ada kegiatan selama Bulan Ramadhan.

11. **Warnet....**

Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal Provinsi Jawa Tengah
Telp. (0283) 351001 Faks. (0283) 353020
Website : www.tegalkota.go.id Email : info@tegalkota.go.id

11. **Warnet**

Dalam melaksanakan usahanya agar tetap berpedoman pada fungsi dan tujuan Warung Internet, dengan memperhatikan larangan-larangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pengusaha / pengelola tidak memberikan ruang maupun kesempatan terhadap pelanggaran norma-norma kesusilaan dan menghapuskan konten / materi yang bersifat pornografi.

12. **Game Center / Game Online dan Play Station**

Untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan pengaturan jam buka sebagai berikut :

- Siang : Pukul 10.00 WIB – 12.00 WIB dan 13.00 WIB – 15.00 WIB
- Malam : Pukul 21.00 WIB – 23.00 WIB

Untuk menjaga kekhusyukan ibadah pada Bulan Ramadhan 1439 H / 2018 M, maka tempat hiburan Game Center / Game Online dan Play Station yang berdekatan dengan tempat peribadatan, dilarang melaksanakan kegiatan selama pelaksanaan ibadah.

13. **Mercon / Petasan**

Warga dilarang menggunakan, menjual dan memproduksi mercon/petasan. Ketua RT, RW dan Perangkat Kelurahan supaya melarang warganya untuk tidak menggunakan mercon / petasan. Kepada aparat keamanan untuk dapat menindaklanjuti dengan mengadakan operasi bagi pengguna, penjual maupun yang memproduksi mercon / petasan dan memberikan sanksi bagi yang melanggar.

14. **Perjudian dan Sejenisnya**

Aparat Kepolisian untuk dapat mengadakan operasi terhadap semua bentuk perjudian, seperti toto gelap (togel), sabung ayam, "adu doro", judi dengan menggunakan kartu remi / domino / rolet / dadu, judi *online*, serta jenis perjudian lainnya. Kepada masyarakat diminta mewaspadai lingkungannya masing-masing terhadap kemungkinan adanya kegiatan yang mengarah kepada bentuk perjudian dan diharapkan segera melapor kepada Kepolisian terdekat.

15. **Pantai Alam Indah (PAI), Pulau Kodok dan Pantai Muarareja**

Selama Bulan Ramadhan, jam buka dari pukul 05.00 WIB – 20.00 WIB. Seluruh perangkat dan aparat terkait wajib menjaga ketertiban di PAI, Pulau Kodok dan Pantai Muarareja. Dilarang untuk menyelenggarakan semua bentuk hiburan selama Bulan Suci Ramadhan.

16. **Kawasan Alun-Alun Kota Tegal**

Selama Bulan Ramadhan, dilarang untuk menyelenggarakan semua bentuk hiburan, termasuk wahana permainan di Kawasan Alun-Alun Kota Tegal. Menjaga ketertiban dan kebersihan Alun-Alun, khususnya sekitar area Masjid Agung.

17. **Kawasan.....**

17. **Kawasan Stadion Yos Sudarso, GOR Wisanggeni dan Lapangan Terbuka di Kota Tegal**

Selama Bulan Ramadhan, dilarang untuk menyelenggarakan semua bentuk hiburan di Kawasan Stadion Yos Sudarso, GOR Wisanggeni dan Lapangan Terbuka di Kota Tegal.

Bagi para pengusaha / pengelola yang menutup usahanya di Bulan Ramadhan 1439 H / 2018 M, agar segera melaporkan secara tertulis ke Badan Keuangan Daerah Kota Tegal berkaitan dengan pajak / retribusi paling lambat tanggal **14 Mei 2018.**

Bagi para pengusaha / pengelola yang melanggar ketentuan dalam Surat Edaran ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahapan pengenaan sanksi dimaksud mulai dari teguran tertulis, penutupan sementara tempat usaha sampai dengan penutupan tetap tempat usaha.

Pelaksanaan pengawasan terhadap Surat Edaran ini dilakukan oleh instansi pemerintah dan aparat penegak hukum sesuai kewenangannya. Apabila kegiatan pengawasan atau *sweeping* dilakukan oleh yang tidak berwenang (ormas, LSM dan organisasi lainnya), maka kegiatan tersebut dinyatakan melanggar ketentuan dan dapat diproses secara hukum.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

MARHABAN YAA RAMADHAN
SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA

Pjs. WALIKOTA TEGAL

Drs. ACHMAD ROFAI, M.Si
NIP. 19591202 198203 1 005

Tembusan :
1. Forkopimda Kota Tegal ;
2. Plt. Sekretaris Daerah Kota Tegal ;
3. Staf Ahli Walikota dan Asisten Sekretaris Daerah Kota Tegal ;
4. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal ;
5. Camat dan Lurah se-Kota Tegal ;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tegal ;
7. Ketua MUI Kota Tegal ;
8. Danramil dan Kapolsek se-Kota Tegal ;
9. Arsip.